



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

TENTANG

**PENGEMBANGAN LAYANAN KEUANGAN DAN EKONOMI SYARIAH DI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

NOMOR : 4/HK.07.01/SJ/V/2019

NOMOR : MKB/16/KNKS/05/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANWAR SANUSI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang beralamat di Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **VENTJE RAHARDJO** : Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Keuangan Syariah yang berkedudukan di Gedung Permata Kuningan, lantai PH, Jalan Kuningan Mulia no. 9C, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, pengembangan daerah tertentu, dan kawasan transmigrasi berdasarkan Undang-Undang;
- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Non Struktural yang bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah; dan
- c. PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerjasama dalam pengembangan layanan keuangan dan ekonomi syariah di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dan koordinasi bersama melalui Kesepahaman Bersama ini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pihak, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan potensi desa;
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan layanan keuangan dan ekonomi syariah di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama meliputi:

- a. Pembangunan dan pengembangan layanan keuangan dan ekonomi syariah;
- b. Pembangunan dan pengembangan sistem keuangan dan ekonomi syariah;
- c. Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra strategis untuk berkontribusi dalam pengembangan layanan keuangan dan ekonomi syariah;
- d. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparat pelaksana dan pelaku unit layanan keuangan syariah; dan
- e. Pengembangan unit layanan keuangan syariah dengan mempertimbangkan ketersediaan potensi lokal setempat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama memberitahukan terlebih dahulu maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam sebuah Addendum Kesepahaman Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara koordinasi oleh PARA PIHAK;
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
- (4) Kesepahaman Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu Pihak atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Kesepahaman Bersama ini maupun perjanjian lainnya.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

VENTJE RAHARDJO

PIHAK KESATU,

ANWAR SANUSI